



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 46 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan tim ahli bangunan gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Ngawi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71);
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/67/404.033/2018 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Uang Lembur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/14/404.012/2019;
21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/826/404.033/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Ngawi Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
  - c. memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Ahli Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkajian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. pengkajian dan analisis dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum berdasarkan bidang keahlian tiap anggota; dan
  - c. pengkajian dan analisis dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung.
- KEEMPAT** : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per bulan;
  - c. Anggota, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 1.03.1.03.01.21.002.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktrat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
  2. Sdr. Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;
  4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 46 /404.012/2020  
TANGGAL : 3 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2020

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Asosiasi	Keahlian	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Ketua merangkap anggota	Teguh Suprayitna, ST., MT.	Kabid Tata Bangunan & Tata Ruang pada Dinas PUPR Kab. Ngawi	-	S-2 Magister Teknik Univ. Diponegoro Semarang
2	Wakil Ketua merangkap anggota	Marsono, ST,MM.,MT.	Dosen pada Universitas Soerjo Ngawi	Struktur & Konstruksi	S-2 Magister Teknik Univ. 17 Agustus Surabaya
3	Anggota	Farid Yudha Umbara, ST., MT.	Anggota Asosiasi Profesi IAI JawaTimur	Arsitektur	S-2 Magister Teknik Univ. 17 Agustus Surabaya

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO